



**PENETAPAN**  
**Nomor 388/Pdt.P/2022/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan asal usul anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, Tempat dan Tanggal Lahir Gorontalo, 08 Oktober 2003, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, Nomor Hp. 089618225361, Status Kawin, Alamat di KOTA GORONTALO, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, Tempat dan Tanggal Lahir Gorontalo, Gorontalo, 01 April 2003, umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di KOTA GORONTALO, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 388/Pdt.P/2022/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara Siri (dibawah tangan) pada tanggal 13 Desember 2019, di Kelurahan Tomulabutao, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx xxxxxxxxxx, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Muhidin**, didepan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu **Ustad Ako** dan saksi-saksi bapak Pino Adiko dan Bapak Ucen Pantu dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Gibran Khairi Paneo**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Desember 2019, umur 2 tahun 10 bulan;

3. Bahwa untuk mendapatkan Buku Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 20 Desember 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0229/008/XII/2019, tanggal 20 Desember 2019;

4. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak, dan Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan, karena Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan syarat kelengkapan Administratif pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak, sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Gibran Khairi Paneo**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Desember 2019, umur 2 tahun 10 bulan adalah anak kandung dari Pemohon I **PEMOHON 1** dengan Pemohon II **PEMOHON 2**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena ingin memperbaiki permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena ingin memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dari para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum formal, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 388/Pdt.P/2022/PA Gtlo. dicabut;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H. dan Djufri Bobihu, S.Ag, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Luthfiyah, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Syafrudin Mohamad, M.H.**

**Hadrawati, S.Ag., M.HI.**

**Djufri Bobihu, S.Ag, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Luthfiyah, S.Ag, M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	330.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2022/PA.Gtlo